



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**KANTOR WILAYAH**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**  
**KEPULAUAN RIAU**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**  
**TENTANG**  
**PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

**NOMOR : W32.UM.01.01 - 8799 Tahun 2021**

**NOMOR : 181/1.1.02/ 24 /MoU/2021**

Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu (27-12-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. RAMELAN SUPRIHADI** **Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau**, beralamat dan berkedudukan di Jl. Daeng Kamboja KM 14, Tanjungpinang bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

## **2. RAHMA**

Walikota Tanjungpinang, berkedudukan di Kota Tanjungpinang Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.21-2843 tanggal 21 September 2020, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keimigrasian dan Pemasyarakatan;
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kerja sama implementasi penyelenggaraan pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia.

### **PASAL 2**

#### **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. pembentukan produk hukum daerah;
  - b. pembentukan dan pembinaan desa/kelurahan sadar hukum dan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
  - c. layanan Administarasi Hukum Umum;
  - d. layanan kekayaan intelektual;

- e. pemajuan Hak Asasi Manusia;
- f. layanan keimigrasian; dan
- g. pemasyarakatan.

(2) Pembentukan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. penyusunan Naskah Akademik;
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

(3) Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. pembinaan kelompok keluarga sadar hukum;
- b. penyuluhan hukum;
- c. temu sadar hukum;
- d. lomba kadarkum;
- e. pemberian bantuan hukum bagi orang miskin; dan
- f. jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

(4) Layanan Administrasi Hukum Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. konsultasi layanan pendaftaran perseroan perorangan;
- b. konsultasi layanan kewarganegaraan;
- c. layanan kenotariatan;
- d. pelantikan pejabat penyidik pegawai negeri sipil; dan
- e. konsultasi layanan pendaftaran badan hukum.

(5) Pendayagunaan sistem kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. inventarisasi data kekayaan intelektual personal dan komunal;
- b. layanan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual; dan

c. sentra Kekayaan Intelektual di Perguruan Tinggi dan Pemerintah Daerah.

(6) Pemajuan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. diseminasi Hak Asasi Manusia bagi Pelajar, Aparatur Pemerintah, dan Masyarakat;
- b. penguatan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (penilaian kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia serta Aksi Hak Asasi Manusia);
- c. peningkatan koordinasi pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat; dan
- d. pembuatan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.

(7) Pelayanan keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. layanan penerbitan paspor;
- b. layanan izin tinggal orang asing; dan
- c. pengawasan orang asing.

(8) Pelayanan Pemasarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan;
- b. pemberian keterampilan dan pelatihan bagi warga binaan pemasarakatan; dan
- c. peningkatan sarana dan prasarana bagi warga binaan pemasarakatan.



**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk rencana kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PIHAK.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang

**PASAL 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** yang memprakarsai atau menginisiasi pelaksanaan kegiatan.


**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** di Tanjungpinang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) eksemplar asli untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KEDUA**  
  
**RAHMA**

**PIHAK KESATU**  
  
**RAMELAN SUPRIHADI**